



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pola tata kelola pemerintahan yang baik terhadap penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam hal terjadi perubahan anggaran maka disusun kembali dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memenuhi anggaran yang belum tertampung dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka ditampung dalam Penjabaran Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/4277/SJ tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Terdampak Bencana maka perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp964.325.366.313,08 (sembilan ratus enam puluh empat miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga belas koma nol delapan rupiah) bertambah sebesar Rp57.424.336.000,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.021.749.702.313,08 (satu triliun dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga belas koma nol delapan rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp806.421.640.290,00 (delapan ratus enam miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp57.424.336.000,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp863.845.976.290,00 (delapan ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh lima

juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp764.328.191.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp57.424.336.000,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp821.752.527.000,00 (delapan ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp42.093.449.290,00 (empat puluh dua miliar sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp961.325.366.313,08 (sembilan ratus enam puluh satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga belas koma nol delapan rupiah) bertambah sebesar Rp76.766.718.000,00 (tujuh puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.038.092.084.313,08 (satu triliun tiga puluh delapan miliar sembilan puluh dua juta delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga belas koma nol delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp818.440.307.818,04 (delapan ratus delapan belas miliar empat ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus delapan belas koma nol empat rupiah) bertambah sebesar Rp33.463.304.890,37 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh koma tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp851.903.612.708,41 (delapan ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan koma empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar sebesar Rp597.182.972.616,08 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam belas koma nol delapan rupiah) bertambah sebesar Rp21.785.866.293,37 (dua puluh satu miliar tujuh ratus

delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp618.968.838.909,45 (enam ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan koma empat puluh lima rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp209.571.201.481,96 (dua ratus sembilan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus satu ribu empat ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp11.677.438.597,00 (sebelas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp221.248.640.078,96 (dua ratus dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu tujuh puluh delapan koma sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap sebesar Rp11.686.133.720,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp21.255.042.987,04 (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh lima juta empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma nol empat rupiah) bertambah sebesar Rp33.721.664.097,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp54.976.707.084,04 (lima puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu delapan puluh empat koma nol empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp9.363.979.680,04 (sembilan miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh koma nol empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.107.224.015,00 (satu miliar seratus tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp10.471.203.695,04 (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima koma nol empat rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp5.848.274.607,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.223.928.875,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu

delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp7.072.203.482,00 (tujuh miliar tujuh puluh dua juta dua ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp5.813.823.700,00 (lima miliar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp31.390.511.207,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp37.204.334.907,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap sebesar Rp28.965.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tetap sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp5.090.251.262,00 (lima miliar sembilan puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp4.637.364.612,63 (empat miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua belas koma enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp9.727.615.874,63 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma enam puluh tiga rupiah) yang bersumber dari :

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp116.539.764.246,00 (seratus enam belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp4.944.384.400,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp121.484.148.646,00 (seratus dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp4.971.809.946,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp111.567.954.300,00 (seratus sebelas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp4.944.384.400,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp116.512.338.700,00 (seratus enam belas miliar lima ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 semula sebesar (Rp3.000.000.000,00) (tiga miliar rupiah) bertambah sebesar Rp19.342.382.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp16.342.382.000,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bertambah sebesar Rp19.342.382.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp20.342.382.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp19.342.382.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp19.342.382.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus semula sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) berkurang sebesar Rp19.342.382.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi defisit

(Rp16.342.382.000,00) (enam belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar (Rp3.000.000.000,00) (tiga miliar rupiah) bertambah sebesar Rp19.342.382.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp16.342.382.000,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

11. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 5 Juni 2026
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 5 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

JAHERI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUKHAMIS BASYIR